

**PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI PROVINSI
BANTEN TAHUN 2024**

***POLITICAL EDUCATION AND COMMUNITY PARTICIPATION IN FACING
THE SIMULTANEOUS REGIONAL HEAD ELECTION IN BANTEN PROVINCE
IN 2024***

**¹Joko Riskiyono, ²Erlangga Satria, ³Fajar Mulia Adhi Pradana, ⁴Fatiman Nurul
Anisa, ⁵Guntur Adolfos Hutabarat dan ⁶Giovani Muslihul Aqqod**

*^{1,2,3,4,5, 6} Prodi Ilmu Hukum S2 Pascasarjana, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
E-mail: dosen01574@unpam.ac.id*

ABSTRAK

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diselenggarakan serentak secara nasional di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2024 untuk diwilayah Provinsi Banten khususnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada tahap pelaksanaan Kampanye, bertepatan dengan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menganalisa kondisi obyektif partisipasi dalam pemilihan pada setiap periodenya mengalami penurunan sejak dari tahun 2010 sebanyak 50,24%, tahun 2015 sebanyak 56,86%, tahun 2020 sebanyak 60,48% dan tahun 2024 sebanyak 57% keadaan tersebut, menjadi perhatian untuk ikut berkontribusi. Sehingga bagaimana peran Penyelenggara Pemilihan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebagai tujuan dilakukannya Pendidikan politik melalui pengabdian kepada masyarakat, sebagai insan akademik untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum melalui pendidikan politik. Sebagai metode dalam pengabdian ini, menggunakan pendekatan dengan metode penelitian partisipatoris merupakan salah satu Teknik penting dalam studi pembangunan dilakukan melalui wawancara dan diskusi secara terstruktur, namun tetap dikendalikan oleh pertanyaan dan topik yang telah ditentukan sebelumnya atau semi-terstruktur dan jika ada pertanyaan yang kurang relevan tentu tidak dipertimbangkan. Dilaksanakannya pendidikan politik yang terstruktur dan masif bersama dengan mahasiswa, diharapkan memberi berkontribusi secara langsung dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

Kata kunci: Pendidikan, Politik, Mewujudkan, Partisipasi, Masyarakat.

ABSTRACT

The election of Governors, Regents and Mayors which will be held simultaneously nationally throughout Indonesia on November 27, 2024 for the Banten Province area, especially in the Election of the Mayor and Deputy Mayor of South Tangerang at the Campaign implementation stage, coincides with the implementation of Community Service by analyzing the objective condition of participation in elections in each period which has decreased since 2010 by 50.24%, In 2015 as much as 56.86%, in 2020 as much as 60.48% and in 2024 as much as 57% of these circumstances, it is a concern to contribute. So what is the role of the Election Organizers of the General Election Commission and the South Tangerang City General Election Supervisory Agency in carrying out political education to increase public participation. As the purpose of conducting political education through community service, as academic personnel to participate in increasing public political awareness in accordance with the provisions of the law through political education. As a method in this service, using an approach with participatory research methods is one of the important techniques in development studies carried out through interviews and discussions in a structured manner, but still controlled by predetermined or semi-structured questions and topics and if there are less relevant questions that are certainly not considered. The implementation of structured and massive political education together with students is expected to contribute directly and increase public participation in the implementation of direct, public, free, confidential, fair and fair elections.

Keywords: Education, Politics, Realizing, Participation, Society

I. PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan rakyat yang berdaulat harus sejalan dengan cita-cita didirikannya Republik Indonesia yaitu konstitusi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Diselenggarakannya Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk dipilih secara demokratis. Artikel ini hanya membatasi pembahasan dalam aspek Pendidikan politik dan partisipasi partisipasi masyarakat dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di wilayah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sebagai bagian dari laporan hasil pengabdian kepada masyarakat menjelang Pilkada tahun 2024. Pendidikan dan partisipasi masyarakat sebagai kedaulatan rakyat khususnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Periode 2024-2029 secara langsung dan demokratis, diharapkan kepemimpinan 5 (lima) tahun kedepan memiliki derajat pengakuan dan dukungan kuat dari rakyat jika Pendidikan dan partisipasi memilih yaitu masyarakat dalam kesadaran berpartisipasi memilih tinggi (A Husna, 2021).

Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar Pemilihan menentukan: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis” dimaknai kepala daerah dipilih secara demokratis, diartikan dilaksanakan secara langsung sebagaimana Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tidak terkecuali Pilkada sebagai turunan dari mandat konstitusi, maka lahir Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020 sewaktu Pemilihan serentak dimasa pandemi Covid- 19.

Partisipasi masyarakat dalam hal ini sebagai memilih dalam penyelenggaraan Pemilu, jika dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang lebih dikenal dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak berbanding lurus malah sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada justru turun atau lebih berkurang

secara kuantitas dan kualitas. Penurunan tingkat partisipasi rendah di Kota Tangsel salah satunya dikarenakan kurangnya Pendidikan politik melalui sosialisasi secara masif kepada kelompok masyarakat sehingga untuk memastikan implementasi program, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka Bawaslu Kota Tangsel selaku pengawas penyelenggara Pilkada harus memastikan keterlibatan aktif (W Megantoro, A Perdana, 2024)

Pelaksanaan Pilkada serentak khususnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan di wilayah Kota Tangsel bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, sehingga pemilih dalam pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 akan mendapatkan 2 (dua) surat suara yaitu untuk memilih salah satu dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu nomor urut 1 (satu) pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dan nomor urut 2 (dua) pasangan Andra Soni- H.R. Achmad Dimyati Natakusumah. Sementara untuk memilih salah satu dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu nomor urut 1 (satu) H. Benyamin Dafnie-H. Pilar Saga Ichsan dan nomor urut 2 (dua) Ruhamaben-Shinta Wahyuni Chairuddin, baik masing-masing pasangan calon Gubernur Banten maupun Walikota Tangsel telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Banten dan KPU Kota Tangerang Selatan (Antara, 2024).

Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertemakan Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Tangerang Selatan, dilatar belakangi oleh turunnya kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan Pilkada jika dibandingkan dengan Pemilu. Merujuk pada partisipasi Pilkada 2015 sebanyak 56% sedangkan partisipasi Pilkada 2020 sebanyak 60,28% naik sebesar 4%, jauh dari target yang ditetapkan KPU sebesar 77%. harapannya di Pilkada 2024 jauh melebihi dari target yang ditetapkan, salah satu alasan karena kelas menengah di Kota Tangerang Selatan cukup tinggi dengan populasi penduduk tidak banyak tetapi tingkat partisipasi masih rendah, sehingga harus menjadi perhatian para penyelenggara pemilu, agar lebih masif lagi menyosialisasikan Pilkada. (Mardani, 2024)

Kondisi kurangnya pendidikan politik dan antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi dalam 3 (tiga) kali pelaksanaan Pilkada di Kota Tangsel yang rendah menuntut tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan untuk bekerja keras, sekalipun tanggungjawab tersebut tidak sepenuhnya dibebankan KPU tetapi juga pada

peserta Pilkada yaitu pasangan calon dan tidak kalah penting masyarakat untuk berpartisipasi secara bebas atau sebagai pemilih bebas tanpa ada turuf campur dari pihak manapun yang mempengaruhi. Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak KPU sebagai pelaksana dan Bawaslu sebagai pihak yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan disetiap tahapan pemilihan, disamping terdapat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berkewajiban memberi sanksi baik KPU dan Bawaslu jika terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu (Iskandar. R 2020).

II. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Jl. Raya Serpong No.1, Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan. Adapun waktu pelaksanaan adalah pada tanggal 16 November 2024, peserta sasaran kegiatan berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang merupakan mahasiswa S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Metode yang digunakan penerapan partisipasi aktif dari peserta dengan mitra untuk menggali berbagai informasi terkait dengan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi penyelenggaraan Pilkada serentak secara bermartabat. Pelaksanaan pendidikan politik secara behavior menganggap setiap peserta telah dewasa, karena hal ini menyangkut relasi antar individu tau individu dengan masyarakat ditengah medan sosial dalam situasi diskusi yang timbul oleh bermacam-macam perbedaan dan kemajemukan dalam masyarakat.

Pendidikan Politik sering disebut dengan istilah *political farming* atau *politische bilding*. Disebut forming karena didalamnya terkandung intensitas untuk membentuk insan politik sebagai warga negara sekaligus sebagai pemilih baik dalam Pemilu dan Pilkada yang menyadari status kedudukan politiknya ditengah masyarakat. Pendidikan politik bagi warga negara sebagai penyadaran warga negara untuk sampai pada pemahaman politik atau aspek-aspek politik dari setiap permasalahan sehingga dapat mempengaruhi dan ikut mengambil keputusan. Pendidikan politik dalam PKM ini diselenggarakan sebagai upaya edukatif yang sistematis dan intensif untuk memantabkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara kelak dalam mempengaruhi setiap keputusan yang diambil. (M.N. Khoiron, *et,al*)

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif memunculkan paradigma partisipatoris dari masyarakat yaitu pertama dengan pelibatan dalam tahapan pemilihan dimulai dari perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan Pilkada sehingga dengan

demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi, pola sikap dan pola berpikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya berperan serta. Kedua, adanya umpan balik (*feedback*) yang pada hakekatnya merupakan bagian tak terlepas dari partisipasi. (M. Britha, 2011) Metode Partisipasi merupakan inisiatif masyarakat sendiri yang merupakan tujuan dalam proses demokrasi, partisipasi sebagai alat dalam memajukan demokrasi, keadilan, dan persamaan sehingga kesuksesan beroperasinya partisipasi memakai pendekatan sukarela untuk menggiatkan keterlibatan masyarakat dengan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada jika dibandingkan dengan Pemilu. Selanjutnya menganalisa dari masalah yang telah teridentifikasi dengan metode-metode pendekatan diantaranya : 1) partisipasi pasif dan pelatihan informasi, 2) partisipasi aktif; dan 3) partisipasi dengan keterikatan. Apabila ketiga pendekatan tersebut digabungkan partisipasi sebagai alat dan partisipasi sebagai tujuan, sehingga dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan partisipasi masyarakat menghasilkan pemberdayaan, yakni setiap orang berhak menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan yang menyangkut pilihannya. (Chambers, 1992).

Secara khusus, metode partisipatif yang digunakan yaitu metode penyuluhan kelompok besar, yakni penyuluhan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan jumlah di atas 20 orang. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan materi terkait deskripsi politik partisipatif, urgensi politik partisipatif dalam peningkatan kualitas pemilihan umum, dan bentuk partisipasi politik. Pendidikan politik merupakan hal yang perlu untuk dilakukan, mengingat Indonesia salah satu negara demokrasi terbesar sehingga harus dimaknai demokrasi sebagai suatu sistem dengan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan yang dinilai demokratis mensyaratkan partisipasi masyarakat yang luas dan bermakna dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan yang secara berjenjang dan terstruktur menjadi kewajiban KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota terutama KPU Kota Tangsel menargetkan dengan sekuat tenaga berambisi untuk memenuhi partisipasi sebesar 77% pemilih. Namun apakah ambisi besar KPU Kota Tangsel sejalan dengan tuntutan partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak tahun 2024 yang diharapkan meningkat sehingga mampu memberikan legitimasi pada prosedur dan hasil pemilihan yang benar-benar diterima oleh semua pihak. Sebagai

prasyarat utama meningkatnya partisipasi harus dibarengi dengan pendidikan politik baik yang dilakukan penyelenggara maupun peserta untuk mendidik kesadaran politik bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat (BA Kodiyat, A Andryan, 2021).

Target ambisius KPU Kota Tangsel pada Pilkada 2024 dengan partisipasi masyarakat yang menggunakan haknya sebesar 77% namun dalam praktiknya setelah dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan haknya dari suara sah sebanyak 1.058.127 hanya 57% pemilih, pada Pilkada tahun 2015 partisipasi masyarakat sebesar 56% pemilih dan pada Pilkada 2020 partisipasi masyarakat sebesar 66, 28% pemilih artinya di Pilkada 2024 turun 9% pemilih. Jika dibandingkan dengan partisipasi masyarakat pada Pemilu tanggal 14 Februari 2024 Kota Tangsel mencapai 85,75% dari total jumlah suara sebanyak 1.022.237 pemilih, kondisi penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dari tahun 2015, 2020 dan 2024 jika dibandingkan dengan Pemilu 2024, maka salah satu yang menjadi faktor utama turunnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih adalah kurang maksimalnya pendidikan politik baik oleh penyelenggara dan partai politik yang mengusung pasangan calon peserta Pilkada di Kota Tangerang Selatan (RRI, 2024).

Perhatian kepada pemilih terutama yang berdomisili tinggal di Kota Tangerang Selatan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak tahun 2024, harusnya menjadi fokus utama KPU Kota Tangsel beserta aparatur dibawah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilihan mampu untuk memastikan dan merealisasikan target capaian terpenuhi tentu saja akan mendapat apresiasi yang luar biasa, Sebaliknya jika kinerja KPU Kota Tangsel dinilai tidak maksimal dalam melibatkan partisipasi masyarakat membuka peluang besar dipersoalkan baik oleh peserta pemilihan atau masyarakat terkait profesionalitas sebagai penyelenggara dalam melaksanakan tugas partisipasi yang rendah dinilai gagal, menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Darrah Kota Tangsel Ferdiansyah, mempersoalkan upaya KPU Tangsel dalam meningkatkan partisipasi pemilih belum maksimal (Radar B, 2024).

Peran KPU dan Bawaslu Kota Tangsel dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih dalam Pilkada tahun 2024, untuk selanjutnya sebagai upaya KPU dan Bawaslu Kota tangsel dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menghadapi Pilkada periode berikutnya. Kemandirian penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu sebagai kunci sukses menaikkan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya, jika penyelenggara Pilkada tidak mandiri dikhawatirkan menurunkan kualitas Pilkada itu sendiri. Oleh karena

itulah segala tindakan yang menggadaikan asas kemandirian yang dilakukan oleh penyelenggara jika terbukti melanggar diberi sanksi yang setimpal bahkan mungkin jauh lebih berat (Saldi Isra, 2017).

Pilkada sebagai salah satu alasan yang menjadikan pemilih jenuh dengan melakukan 2 kali pemilihan baik Pemilu dan Pilkada dalam kurun waktu satu tahun, sehingga menjadikan tingkat partisipasi terus menurun antara Pemilu dengan Pilkada yang silih berganti sebagaimana pengalaman Pilkada Jakarta atau Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak 2014 hingga 2019 menjadikan masyarakat terfragmentasi terus menerus, sehingga gagal membangun solidaritas untuk memecahkan masalah-masalah sebagai solusi bersama menjadikan Pemilu lebih adil dengan sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat secara luas (Anggraeni, *et el.* 2019).

Kesadaran para pemilih sebagai pemegang kedaulatan dalam Pilkada, seharusnya disadari oleh penyelenggara ataupun peserta Pilkada, karena ditangan Pemilihlah partisipasi pemilihan terpenuhi dengan jalan melalui pendidikan politik yang masif dan terstruktur kepada masyarakat baik dilakukan oleh penyelenggara maupun Partai Politik Peserta Pemilu dan Pengusung Pasangan Calon dalam Pilkada. Pendidikan politik dimaknai suatu tindakan memberi ajaran, latihan, maupun pengarahan untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat, dengan proses dialogis yang dilaksanakan oleh partai politik dan penyelenggara Pemilu sebagai pihak yang bertanggung jawab pemajuan bangsa (N Nadir, WY Wardan, 2019).

Merujuk pada UU tentang Pilkada mengamanatkan kepada KPU selaku penyelenggara Pemilihan untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat atau pemilih secara bertanggungjawab. Dipilhnya KPU sebagai institusi yang melaksanakan pendidikan politik, disamping telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena KPU memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk dilaksankannya pendidikan politik baik dengan metode langsung maupun tidak langsung melalui sosialisasi. Dalam diskusi bersama dengan Heni Lestari anggota KPU pada saat pelaksanaan PKM menyatakan: “Dalam rangka memberikan pendidikan politik KPU Kota Tangsel memiliki aplikasi yang bernama Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) untuk mensosialisasikan mengenai pendidikan politik kepada seluruh golongan masyarakat diKota Tangsel guna mencapai target (H. Lestari, 2024).

KPU Kota Tangsel dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada kepada masyarakat, yaitu dengan menyelenggarakan

pendidikan politik bagi Pemilih yang dilakukan diantaranya dalam bentuk seminar, lokakarya, pelatihan, simulasi, dan bentuk kegiatan lainnya. Sehingga sangat tepat dan beralasan jika pelaksanaan program kegiatan PKM melalui diskusi bersama dengan para mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum baik S1 dan S2 Universitas Pamulang, mengingat jumlah mahasiswa Unpam yang demikian banyak dari berbagai daerah tentu bisa bersama-sama dengan KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU RI bersama-sama melaksanakan kegiatan sosialisai baik Pemilu maupun Pilkada (H. Lestari¹, 2024).

Persolan utama menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada di Provinsi Banten utamanya di Kota Tangsel, sebenarnya sejalan dengan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah dirilis oleh KPU RI, bahwa “Banten menjadi provinsi kedua dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak yang masuk kategori *participatory* yakni sebanyak 4 daerah. Diantaranya adalah Kota Tangerang yang berada di peringkat pertama dengan skor 85.89, Kota Cilegon di peringkat 10 dengan skor 78.85, Kabupaten Serang di peringkat 18 dengan skor 78.04, dan Kota Tangerang Selatan di peringkat 22 dengan skor 77.61”. Rilis tersebut telah disampaikan jauh hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara Pilkada Kota Tangsel, yang seharusnya ditindaklanjuti untuk meningkatkan partisipasi (1PP, 2024).

Momentum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota seharusnya menjadi wahana Pendidikan politik memiliki kontribusi strategis dalam kehidupan demokrasi masyarakat secara prosedural berperan pada setiap tahapan Pilkada dengan melibatkan seluas-luasnya masyarakat, tidak sebagai *legal uncertainty* (ketidakpastian hukum) termasuk didalamnya mencerdaskan hak-hak politik bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dijamin konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya melibatkan peran aktif kampus sebagai insan akademis untuk turut serta mensukseskan Pilkada. (Prayudi, 2020).

Dalam pelaksanaan PKM narasumber dalam Pendidikan Politik dan Partisipasi dalam Pilkada juga melibatkan Penyelenggara Pemilihan yakni Bawaslu Tangsel sebagai Pengawas yang bertugas mengawasi proses Pemilihan dan mensosialisasikan tentang pendidikan pengawasan Pilkada, pendidikan anti-politik uang, dan pendidikan pelanggaran Pemilihan Pilkada demikian juga mengharapkan adanya partisipasi dari masyarakat dalam konteks pengawasan. Salah satu hambatan baik KPU maupun Bawaslu

Kota Tangsel tidak bisa mensosialisasikan kepada mahasiswa secara langsung di kampus, karena jika berkaitan dengan pendidikan maka tidak akan bisa menurunkan anggaran untuk biaya transportasi, tetapi Bawaslu bisa mengundang perwakilan mahasiswa untuk datang ke kantor guna mensosialisasikan pendidikan politik dan partisipasi terkait Pemilu (A.D. Trihatmoko, 2024).

Merujuk pada UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah memandatkan KPU selaku penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat atau pemilih secara bertanggungjawab. Dipilhnya KPU sebagai institusi yang melaksanakan pendidikan politik, disamping telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena KPU memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk dilaksanakannya pendidikan politik baik dengan metode langsung maupun tidak langsung melalui sosialisasi. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menentukan:

- [1] Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.
- [2] Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Sedemikian besar pengaturan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada, artinya konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menjamin dan memastikan, bahwa kedaulatan diberikan sebesar-besarnya pada rakyat Indonesia selaku pemilih yang diberikan hak untuk berperan aktif terciptanya demokrasi dan keadilan. Selanjutnya pengaturan lebih teknis terkait bagaimana dengan pelaksanaan Partisipasi diatur dalam Pasal 3 Peraturan KPU RI No. 9 Tahun 2022 terkait dengan tujuan Partisipasi:

Partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan:

- a. menyebarluaskan Informasi Pemilu atau Pemilihan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

Selanjutnya KPU diberikan tanggungjawab oleh Undang-Undang dan Peraturan yang dibentuk untuk bertanggungjawab melaksanakan Partisipasi dalam Pemilu dan

Pilkada, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan KPU RI No. 9 Tahun 2022 yang menyatakan:

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab:

- a. memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. memberikan Informasi Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan.

Dasar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatas, seharusnya menjadi acuan KPU dan Bawaslu Kota Tangsel menjadikan keterlibatan kampus berikut dengan mahasiswa sebagai insan akademis dalam berpartisipasi dalam Pilkada, sebagai modal sosial (*social capital*) adalah kepercayaan dan keyakinan yang terbentuk manakala penyelenggara pemilu/pemilihan gubernur, bupati dan walikota bersama masyarakat sipil bertemu dan berembung untuk mengupayakan kebaikan bagi semua pihak karena modal sosial dalam Pendidikan politik dan partisipasi masyarakat sebagai basis utama adanya legitimasi bagi pemimpin kepala daerah yang terpilih untuk menduduki jabatannya dan sangat penting guna mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif serta mendapat dukungan dan pengakuan masyarakat (S.D. Timothy, 2002).

Pendidikan politik dan partisipasi masyarakat merupakan faktor utama terselenggaranya Pilkada secara demokratis dan adil, sebagaimana mandat konstitusi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas dan jelas menyatakan: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” menjadi tindak lanjut dalam Peraturan Perundang-Undangan yang wajib dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu sebagai pelaksana undang-undang, maka jika tidak melaksanakan konstitusi dan UU maka, dapat dinyatakan telah melanggar hukum karena telah melanggar hak dasar bagi setiap warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada dengan dukungan dan pengakuan yang kuat serta hasilnya dapat diterima semua pihak, sehingga dikemudian hari dapat diminimalisir gugatan atau sengketa baik berupa pelanggaran maupun terkait dengan hasil pemilihan selalu ada pada setiap pemilihan.

Dalam partisipasi masyarakat setidaknya terdapat dua alasan yang mempengaruhi pemilih menentukan penggunaan hak pilihnya *Pertama*, adanya kesadaran politik dan kepercayaan kepada sistem politik. Kesadaran politik dipahami sebagai kesadaran akan

hak dan kewajiban sebagai warga negara; dan *Kedua*, pengetahuan menyangkut minat dan perhatian lingkungan masyarakat dan politik. Sehingga kepercayaan penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) dan peserta Pilkada (Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota) dilaksanakan secara jujur dan adil (Millah, N. S., & Dewi, D. A.2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik bersama dengan mitra pelaksana dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kota Tangsel, ditemukan masih terbatasnya kesadaran bagi masyarakat terhap hak-hak politik untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan Pilkada yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau Pemilihan Kepala Daerah untuk mengetahui visi dan misi hingga prioritas program yang seharusnya diperdebatkan dengan masyarakat terutama masyarakat kampus sebagai insan akademik. Pendidikan politik menjadi wahana bagaimana memilih pemimpin yang tepat dalam sistem ketatanegaraan pemerintahan Indonesia untuk menentukan pilihan memilih pemimpin tepat baik di Provinsi Banten maupun di Kota Tangerang Selatan yang hingga saat ini belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan mewajibkan Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan Partisiapasi secara sistematis, terstruktur dan masif sehingga tidak menjadi pekerjaan rumah rutinitas lima tahunan yang selalu tidak maksimal atau kurang yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu. Pendidikan Politik juga tidak menjadi monopoli dan tanggung jawab penyelenggara Pemilu, Demikian pula kewajiban dan tanggungjawab bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon sebagai peserta Pilkada untuk bersama-sama melakukan pendidikan politik secara serius dan sungguh-sungguh sebagai mana fungsi daripada partai politik adalah melakukan rekrutmen dan kaderisasi sehingga diharapkan mampu melahirkan pemimpin dalam lingkup Kabupaten, Kota dan Provinsi pemimpin yang dilahirkan dari pendidikan politik yang berorientasi kenegarawanan.

Masyarakat terutama insan akdemik Universitas Pamulang tentu bebas melaksanakan pendidikan politik hampir setiap saat, para insan akdemik baik dosen maupun mahasiswa berdiskusi tanpa terbatas kebutuhan formal atau karena kepentingan untuk meraih kekuasaan, semata-mata pendidikan politik yang dilakukan untuk memperkuat karaktersebagai seorang calon pemimpin dimas depan harus memilki

kemampuan menganalisa dan membaca masa depan dengan ilmu, ketrampilan dan keahlian. Mahasiswa sebagai generasi penerus harus lebih baik daripada pemimpin yang ada saat ini, untuk menjadi seorang pemimpin yang sejati tidak cukup hanya bermodalkan kemenangan dalam pemilihan tetapi harus didukung kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang memadai sehingga Pendidikan politik sebagai sarana untuk melatih diri mempersiapkan menjadi pemimpin dikemudian hari.

Keterbatasan penyelenggara Pilkada sangat mempengaruhi tingkat kesadaran partisipasi politik masyarakat untuk berperan serta mempengaruhi kebijakan yang secara langsung kehidupan sebagai warga negara. Sebagai akibat kurangnya Pendidikan politik memiliki implikasi secara langsung, sehingga melalui Kegiatan PKM diharapkan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak di Provinsi Banten terutama di Kota Tangerang Selatan baik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan secara serentak pada tahun 2024. Sebagai salah satu ikhtiar upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada sebelumnya dan dibandingkan pula dengan Pemilihan Umum di tahun yang sama ditemukan tingkat partisipasi masyarakat mengalami penurunan, sebagai salah satu solusi meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan kelompok masyarakat dalam hal ini insan akademis kampus terutama Universitas Pamulang dengan mahasiswa dan lulusan yang berjumlah ribuan yang sebagian besar tinggal di wilayah Banten akan memberikan sumbangan signifikan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara demokratis langsung, umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kedaulatan masyarakat sebagai pemilih.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada Bapak Kepala Program Studi S2 Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang, Bapak M. Taufiq MZ Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan (KPU Kota Tangsel) dan Ibu Heni Lestari Anggota KPU Kota Tangsel sebagai narasumber beserta staf jajaran dan Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagai narasumber Bapak Antonius Didik Trihatmoko, demikian pula disampaikan kepada para mahasiswa Program Studi S1 dan

S2 yang mengikuti pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) hingga selesai diucapkan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Antonius Didik Trihatmoko, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan pada tanggal 16 November 2024.
- [2] Heni Lestari, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan pada tanggal 16 November 2024.
- [3] Isra, Saldi. 2017, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta: Themis Publishing.
- [4] Khoiron, M. Nur. 1999, *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara: Tawaran Konseptual dan Kerangka Kerja*, Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- [5] Mikkelsen, Britha, 2011, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan : Panduan Bagi Praktisi di Lapangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [6] Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 355-363.
- [7] Prayudi, 2020. *Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid 19 Tahun 2020*. Jakarta: Penerbit Badan Keahlian DPR RI.
- [8] Sisk, D. Timothy, *Demokrasi Di Tingkat Lokal: Buku Panduan International IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Pemerintahan*, International IDEA.
- [9] Tim KPU. (2024), *Indeks Partisipasi Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- [10] Anggraini, G. O., & Sari, M. M. K. (2019). Pendidikan Politik Oleh Keluarga Bagi Pemilih Pemula Di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 7(2).
- [11] Husna, A., & Fahrimal, Y. (2021). Pendidikan politik: Upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 3(1), 85-100.
- [12] Iskandar, R. *Partisipasi Politik Dan Pilkada (Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Kota Tangerang Selatan Dalam Pilkada tahun 2020 di Masa*

Pandemi) (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

- [13] Kodiyat, B. A., & Andryan, A. (2021). Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 101-112.
- [14] Megantoro, W., & Perdana, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(7), 2655-2666.
- [15] Nadir, N., & Wardani, W. Y. (2019). Membangun Pendidikan Politik Dalam Fatsun Demokrasi Pancasila Dan Deliberative. *The Journal of Society and Media*, 3(1), 126-141.